



PUTUSAN

Nomor 233/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : Abdi Ramlan Pgl. Abdi Bin Umar Bahri;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 36/20 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Bungo Jalan Dr.M Hatta Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa Abdi Ramlan Pgl. Abdi Bin Umar Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
8. Penetapan penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Hlm.1 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Putri Deyesi Rizki, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Purus III No. 11 A Padang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 65/SK/PDR/2021 tanggal 27 September 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 116/pf.Pid/IX/2021/PN. Pdg tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 233/PID.SUS/2021/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa No.Reg.Perkara. :PDM- 569/Enz.2/PDANG/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDI RAMLAN Pgl. ABDI Bin UMAR BAHRI bersama dengan Akbar (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di rumah di Gang Bungo Jalan Dr.M.Hatta Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana* yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 10,35 gram (sepuluh koma tiga puluh lima gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hlm.2 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di telphon oleh Monix (DPO) lewat via massenjer Facebook menanyakan tentang keberadaan Akbar (DPO), pada saat itu Akbar (DPO) ada bersama terdakwa, terdakwa memberikan Hp terdakwa kepada Akkbar (DPO) dan Akbar (DPO) berbicara dengan Monic (DPO), setelah Akbar (DPO) berbicara dengabn Monic (DPO), Akbar (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah tanpa nomor polisi.

Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib Akbar (DPO) datang lagi kerumah di Gang Bungo Jalan Dr.M.Hatta Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang di simpan dalam bungkus es plastik warna bening, dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Akbar (DPO) sebanyak Rp.200.000,-, setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Akbar (DPO), Akbar (DPO) mengambil narkotika jenis shabu itu dari plastik es warna bening dengan menggunakan sendok pipet untuk dimasukan ke dalam plastik klip warna bening, setelah itu terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan cara mengambil alat hisap shabu yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa pergi ke warnet bersama dengan Akbar (DPO) sampai pikul 03.00 Wib, setelah dari warnet terdakwa bersama Akbar pulang kerumah kerumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa bersama Akbar (DPO) kembali menggunakan narkotika jenis shabu, setelah menggunakan narotika jenis shabu terdakwa tidur didalam kamar orang tua terdakwa dengan mengunci dari dalam kamar dan Akbar (DPO) tidur di lantai 2, Sekira pukul 12.30 Wib saksi Saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Sury bersam Tim BNNP Sumbar menangkap terdakwa didalam lemari pakaian kamar orang tua terdakwa, Saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia dan 1 (satu) unit HP Android merek samsung warna gold didalam kamar tempat terdakwa bersembunyi ditemukan barang bukti berupa plastik klip warna bening, sendok dari pipet, di dekat anak tangga rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik es, dan 1 (satu) buah skil atau timbangan digital ditemukan tergantung dalam plastik didekat anak tangga, dan dilantai atas ditemukan 1 (satu) buah alat hisap, saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya barang bukti

Hlm.3 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



tersebut, terdakwa mengakui semua barang bukti itu adalah kepunyaan terdakwa. Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke BNNP Sumbang untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 yang ditimbang oleh Aprimil Syamsi dengan surat Nomor : 48 / III / 023100 /2021 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 10,35 gram (sepuluh koma tiga puluh lima) gram.

Bahwa barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0212. K tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Dra. Hilda Murni, MM, Apt menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkoba Golongan I

Terdakwa telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 10,35 gram (sepuluh koma tiga puluh lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ABDI RAMLAN Pgl. ABDI Bin UMAR BAHRI pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di rumah di Gang Bungo Jalan Dr.M.Hatta Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I

Hlm.4 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang beratnya melebihi dari 5 gram dengan berat bersih 10,35 gram (sepuluh koma tiga puluh lima gram) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya dari BNNP Sumbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di gang bungo Jalan Dr.M. Hatta Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang, berdasarkan informasi tersebut saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya bersama TIM dari BNNP Sumbar melakukan penyelidikan, sekira pukul 12.30 WIB saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya bersama TIM BNNP Sumbar menemukan alamat yang di informasikan saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya mencoba memasuki rumah terdakwa, tetapi rumah itu dikunci dari dalam dan saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya masuk dengan dengan cara mendobrak rumah terdakwa, sesampai didalam rumah terdakwa, salah satu kamar dirumah itu didapati juga terkunci dari dalam, saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya mendobrak pintu kamar, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan terdakwa bersembunyi didalam lemari kamar milik orang tua terdakwa.

Saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia dan 1 (satu) unit HP Android merek samsung warna gold didalam kamar tempat terdakwa bersembunyi ditemukan barang bukti berupa plastik klip warna bening, sendok dari pipet, di dekat anak tangga rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik es, dan 1 (satu) buah skil atau timbangan digital ditemukan tergantung dalam plastik didekat anak tangga, dan dilantai atas ditemukan 1 (satu) buah alat hisap, saksi Peldi Nofrizal,SH,MH. dan saksi Wilson Surya menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya barang bukti tersebut, terdakwa mengakui semua barang bukti itu adalah kepunyaan terdakwa. Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke BNNP Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 yang ditimbang oleh Aprimil Syamsi dengan surat Nomor : 48 / III /

Hlm.5 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



023100 /2021 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 10,35 gram (sepuluh koma tiga puluh lima) gram.

Bahwa barang bukti narkotika berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0212. K tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Dra. Hilda Murni, MM, Apt menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkotika Golongan I.

Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang beratnya melebihi dari 5 gram dengan berat bersih 10,35 gram (sepuluh koma tiga puluh lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No,Reg.Perkara. :PDM- 569 /N.3.4.1/Enz.2/PDANG/06/2021 tanggal 1 September 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Abdi Ramlan Pgl. Abdi Bin Umar Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital (skill).

Hlm.6 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



- 1 (satu) pipet warna bening yang sudah dibentuk,
- 1 (satu) unit Hp. Merek nokia warna putih,
- 1 (satu) unit Hp. Androit merek samsung warna gold
- 1 (satu) buah bong/alat hisap

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor scopy merah tanpa plat nomor,

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdi Ramlan Pgl. Abdi Bin Umar Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8(delapan) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan penjara pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital (skill).
 - 1 (satu) pipet warna bening yang sudah dibentuk,
 - 1 (satu) unit Hp. Merek nokia warna putih,
 - 1 (satu) unit Hp. Androit merek samsung warna gold
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor scopy merah tanpa plat nomor,

Dirampas Untuk Negara

Hlm.7 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid/2021/PN Pdg dan Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta.Pid/2021/PN Pdg tanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 September 2021 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Oktober 2021 dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 1 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang :

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding ABDI.
- 2.Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor : 607/Pid.Sus/2021/PN.Pdg tanggal 22 September 2021 sepanjang mengenai pertimbangan dan putusan hakim.

Hlm.8 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



3. Memutuskan kepada Terdakwa/Pemohon Banding ABDI untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi pada instansi/lembaga yang berwenang dan menetapkan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai **“masa menjalani hukuman”**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana “menyimpan, menguasai narkotika golongan I “, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak;

Hlm.9 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 oleh kami : H.YULMAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, INANG KASMAWATI, S.H. dan H. ROHENDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasanya maupun Penuntut Umum;

Hlm.10 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

INANG KASMAWATI, S.H.

H.YULMAN, S.H., M.H.

H. ROHENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 11 Putusan no.233/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)